



**STATUS ANAK LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU - VIII/2010  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)  
dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsyah*

**Oleh**

**Ferri Yansyah  
NIM. 09 210 0009**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2013**





**STATUS ANAK LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah*

**Oleh**

**Ferri Yansyah  
NIM. 09 210 0009**



**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2013**



**STATUS ANAK LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsyah*

**Oleh**

**Ferri Yansyah  
NIM. 09 210 0009**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**Pembimbing I**

**Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL**  
**NIP. 19680704 200003 1 003**

**Pembimbing II**

**Zul Anwar Ajim Harahap, M.A**  
**NIP. 19730802 199803 2 002**

**JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2013**

Hal : Skripsi  
A.n. Ferri Yansyah

Padangsidempuan, 13 Juni 2013  
Kepada Yth:  
Ketua STAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Ferri Yansyah yang berjudul: "*STATUS ANAK LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsyah pada Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I,



Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL  
NIP. 19680704 200003 1 003

PEMBIMBING II,



Zul Anwar Ajim Harahap, M.A  
NIP. 19730802 199803 2 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FERRI YANSYAH  
NIM : 09 210 0009  
Jurusan/Program Studi : SYARIAH/AHWAL SYAKHSHIYAH  
Judul Skripsi : STATUS ANAK LUAR PERKAWINAN PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
46/PUU-VIII/2010 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 13 Juni 2013

Yang menyatakan



FERRI YANSYAH  
NIM. 09 210 0009





**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : FERRI YANSYAH  
NIM : 09 201 0009  
Judul Skripsi : STATUS ANAK LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU VIII/2010  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Ketua

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
NIP. 19720313 200312 1 002

Sekretaris

Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Anggota

1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
2. NIP. 19720313 200312 1 002

2. Ahmatnizar, M.Ag
- NIP. 19680202 200003 1 005

3. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
- NIP. 19770506 200501 1 006

4. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
- NIP. 19780818 200901 1 015

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan  
Tanggal : 24 Juni 2013  
Pukul : 08.30 Wib s/d. Selesai  
Hasil/Nilai : 73,75 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,50  
Predikat : ~~Cukup/Baik/Amat Baik~~ **Cumlaude\***



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**www.stainpadangsidimpuan.co.id**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI BERJUDUL : STATUS ANAK LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU VIII/2010  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**DITULIS OLEH : FERRI YANSYAH**

**NIM : 09 210 0009**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

**Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Padangsidimpuan, 10 Juli 2013

Ketua



**DR. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL**  
**NIP. 19680704 200003 1003**

## ABSTRAK

**Nam** : Ferri Yansyah  
**Nim** : 09 210 0009  
**Jur/prod** : Syari'ah/AS  
**Tahun** : 2012-2013  
**Judul** : **Status Anak Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau Dari Hukum  
Islam**

Skripsi ini berjudul "*Status Anak Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau Dari Hukum Islam*". Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep hukum Islam tentang akibat hukum kelahiran anak diluar perkawinan pasca putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 serta bagaimana status anak diluar perkawinan pasca putusan MK No 46/PUU-VIII/2010

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status anak luar perkawinan pasca putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari hukum Islam serta ntuk mengetahui bagaimana konsep hukum Islam dan hukum positif tentang status anak diluar perkawinan pasca putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *yuridis normatif* untuk menganalisa bahan hukum mengenai status anak luar kawin pasca putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, dengan cara membandingkan konsep-konsep dan pandangan yang ada dalam putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, KHI dan BW serta berdasarkan literatur-literatur yang telah penulis pelajari dari bahan hukum sekunder.

Bagi anak yang lahir di luar perkawinan, hubungan nasab dan perwalian akan dipegang oleh pihak ibu hal ini sebagai akibat dari pasal 43 ayat 1 undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak menurut hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam KHI pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan undang-undang perkawinan, karena pasal 100 KHI mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan pasal 43 ayat 1 undang-undang perkawinan, dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Keluarnya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, menimbulkan hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang nyata dan terbukti bahwa antara anak dan si ayah memiliki hubungan darah atau si ayah adalah orang yang telah membenihkan si anak di rahim ibunya, dengan adanya hubungan perdata tersebut, maka hak *alimentasi* (pemeliharaan) antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya menjadi terjalin. Dengan adanya putusan MK tersebut seorang anak melalui putusan pengadilan berhak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dari ayah biologisnya seperti halnya ia juga memiliki kewajiban itu terhadap anak sahnya.



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “Status Anak Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau Dari Hukum Islam” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal As-Syakhsiyah STAIN Padangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Ketua STAIN Padangsidempuan dan sebagai pembimbing I yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


2. Bapak ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan seluruh staf Program Studi Ahwal As-Syakhsiyah yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Zul Anwar Ajim Harahap, M.A sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak-bapak/Ibu-ibu Dosen yang telah mendidik dengan tulus, terima kasih atas ilmu yang diberikan, karyawan dan karyawan serta seluruh Civitas Akademika STAIN Padangsidempuan yang telah memberikan pelayanan administratif kepada penulis.
5. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Mhd. Alikan Tanjung dan Ibunda tersayang Halimatus Sa'diah yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
6. Kakak-kakak dan adik-adik penulis yang tersayang semoga kalian selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman penulis yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas do'a dan dukungan kalian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan



skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 14 Juni 2013  
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ferri Yansyah' with a stylized flourish at the end.

Ferri Yansyah  
NIM. 09 210 0009

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN SIDANG MUNAQOSYAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN KETUA STAIN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I      PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	12
D. Batasan Istilah.....	12
E. Metodologi Penelitian .....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	18

### **BAB II      PEMBAHASAN**

A. Tinjauan Umum Perkawinan .....	20
1. Pengertian Perkawinan .....	23
2. Tujuan Perkawinan .....	25
3. Sahnya Perkawinan.....	27
4. Pencatatan Perkawinan .....	28
B. Tinjauan Umum Anak Sah .....	34
1. Menurut Hukum Islam.....	34
2. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	37
3. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).....	38
C. Tinjauan Umum Anak Tidak Sah .....	41
1. Menurut Hukum Islam.....	41
2. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	44
3. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).....	45



<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	
	A. Metodologi Penelitian .....	46
	1. Jenis Penelitian .....	47
	2. Sumber Data.....	47
	3. Metode Analisis Data .....	49
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	A. Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam.....	51
	B. Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	54
	C. Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	55
	D. Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Persoalan anak Luar Kawin .....	58
	1. Duduk Perkara.....	58
	2. Pertimbangan Hukum .....	64
	3. Pendapat Mahkamah.....	66
	a. Pokok Permohonan .....	66
	4. Konklusi.....	69
	5. Amar Putusan .....	70
	E. Hak Dan Kedudukan Yang Timbul Pada Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK .....	71
	F. Analisis Penulis.....	76
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran-saran .....	82

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **RIWAYAT HIDUP**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	□ a	□	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	□ ad	□	es dan ye
ض	□ ad	□	de (dengan titik dibawah)
ط	□ a	□	te (dengan titik di bawah)
ظ	□ a	□	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..□..	apostrof
ي	ya	y	ye



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fat◌ah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ِْ	◌ommah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
يْ .....	Fat◌ah dan ya	ai	a dan i
وْ .....	Fat◌ah dan wau	au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ..... اْ .....	Fat◌ah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
يْ .....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وْ .....	◌ammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fat◌ah, kasrah, dan ◌ammah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tsaydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Capital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri karena senantiasa membutuhkan bantuan dari orang lain bahkan sejak manusia dilahirkan. Di samping itu manusia juga selalu mempunyai naluri untuk hidup bersama dan saling berinteraksi antar sesama manusia, termasuk juga naluri untuk berkumpul dengan lawan jenisnya untuk membentuk suatu keluarga. Selain unsur naluri tersebut, ada faktor lain yang mendorong manusia untuk hidup berkeluarga, yaitu adanya penilaian umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.<sup>1</sup>

Berhubung dengan akibat yang sangat penting dari hidup bersama, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan dalam hidup bersama yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama itu.<sup>2</sup>

Salah satu tujuan syari'at Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan (*hifzan Nasal*) melalui perkawinan yang sah menurut agama, dan diakui oleh Undang-undang. Dengan perkawinan yang sah, pasangan suami istri tidak memiliki beban kesalahan atau dosa untuk hidup bersama bahkan memperoleh

---

<sup>1</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hlm. 48.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 7.

berkah dan pahala. Keyakinan ini sangat bermakna untuk membangun sebuah keluarga yang dilandasi nilai-nilai dan norma agama.

Suatu perkawinan tidaklah dapat dikatakan sempurna apabila belum dikaruniai anak. Setiap anak yang dilahirkan atau dibuahkan dalam ikatan perkawinan sah adalah anak sah. Suatu ikatan perkawinan dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku. Apabila suatu perkawinan tidak dilaksanakan menurut suatu hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum, sehingga akibat dari perkawinan tersebut adalah tidak dilindungi oleh hukum yang berlaku, baik pihak suami isteri yang terikat perkawinan maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>3</sup>

Seiring dengan hal tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI), disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.<sup>4</sup> Adapun isi Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (untuk selanjutnya disebut UU No 1/ 1974) yaitu :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

---

<sup>3</sup> J. Andy Hartanto, *Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut “Burgerlijk Wetboek”*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2008), hlm. 1.

<sup>4</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 229

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Seorang anak sah (*wettig kind*) ialah anak yang lahir (dianggap lahir) dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Atau juga dapat dikatakan bahwa keturunan yang dilahirkan dalam perkawinan sah, adalah keturunan sah.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 99 KHI disebutkan bahwa, anak yang sah adalah:

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (untuk selanjutnya disebut UU No 1/1974) disebutkan bahwa, “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah “. <sup>8</sup> Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut BW), disebutkan bahwa: “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya”. <sup>9</sup> Dengan perkawinan yang sah, pasangan suami istri akan memperoleh kepastian dan perlindungan hukum sebagai warga negara bila pada suatu saat terjadi kasus-kasus hukum di kemudian hari. Anak-anak memperoleh kejelasan status siapa ayah dan ibu mereka di hadapan hukum.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>6</sup> Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1993), hlm. 91.

<sup>7</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Loc., Cit.*, hlm. 263.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>9</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, Cet ke-39), hlm. 62



Seiring dengan perkembangan zaman, polemik-polemik terus bermunculan terhadap peraturan pemerintah yang telah terkodifikasi khususnya pada Undang-undang Perkawinan. Undang-undang Perkawinan tidak mengatur dan tidak menjelaskan mengenai apa konsekuensi hukumnya jika perkawinan hanya dilakukan menurut hukum agama/kepercayaannya saja, tanpa melakukan pendaftaran perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil yang berwenang. Akan tetapi pada pasal lainnya dalam Undang-undang Perkawinan secara tegas diterangkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut MK) mengeluarkan putusan mengenai status hukum seorang anak luar kawin. Dalam putusannya MK menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan MK tersebut dikeluarkan karena adanya permohonan *yudisial review* yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang perkawinan, dimana Moerdiono sebagai seorang suami yang telah beristri menikah kembali dengan istrinya yang kedua bernama

Hj. Aisyah Mokhtar secara syari'at Islam dengan tanpa dicatatkan dalam register Akta Nikah, oleh karena itu ia tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan Bin Moerdiono.<sup>10</sup>

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tersebut maka Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan hak-hak konstitusinya sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 telah dirugikan, karena status perkawinannya menjadi tidak sah, demikian juga terhadap anak yang dilahirkannya menjadi tidak sah, yang mengakibatkan hilangnya status perkawinan antara Moerdiono dengan Hj. Aisyah serta status Muhammad Iqbal Ramadhan sebagai anak Moerdiono. Pasal 2 ayat (1) UU No 1/1974 menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” ayat (2)-nya menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, Pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan

---

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

dari kekerasan dan diskriminasi”, dan Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>11</sup>

Atas permohonan tersebut MK berpendapat mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No 1/1974 tentang pencatatan perkawinan bahwa sesuai penjelasan umum angka 4 huruf b UU No 1/1974 MK menyimpulkan (1) pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan (2) pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban administrasi tersebut dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu; pertama dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai prinsip negara hukum sebagaimana yang dimuat pada Pasal 281 ayat 4 dan ayat (5) Undang-undang Dasar Tahun 1945. Sekiranya pencatatan tersebut dianggap pembatasan, maka pembatasan yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi karena pembatasan dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.<sup>12</sup>

Kedua pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting yang

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid*



berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dan dikemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik. Oleh karena itu MK berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (2) UU No 1/1974 tidak bertentangan dengan konstitusi. MK berpendapat mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang dikonklusikan dengan anak yang tidak sah, menurut MK secara alamiah tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dengan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadi kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak.<sup>13</sup>

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik yang subjek hukumnya adalah anak, ibu dan bapak. Dengan demikian hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan akan tetapi dapat juga didasarkan pada

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

Kemudian MK menyimpulkan bahwa Pasal 43 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu MK mengabulkan permohonan pemohon dengan salah satu diktumnya me-review ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut menjadi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>14</sup>

Putusan MK tersebut adalah suatu putusan final yang berkaitan dengan uji materil undang-undang, yang dalam hal ini Pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974. Oleh karena itu Putusan MK ini berlaku sebagai undang-undang sehingga substansinya general, tidak individual dan tidak kasuistik, sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 57 ayat (1) UUMK. Dan oleh karena itu pula putusan MK ini menjadi norma hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tentang hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuannya beserta segala konsekwensinya, baik anak itu adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang dihamili seorang laki-laki tanpa ikatan perkawinan (anak zina), dan setelah anak itu lahir kedua orang perempuan dan laki-laki ini tidak pernah mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan yang sah maupun setelah anak tersebut lahir kemudian kedua

---

<sup>14</sup> *Ibid*

orang perempuan dan laki-laki itu mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan yang sah (anak di luar perkawinan), atau anak tersebut lahir dari seorang perempuan yang dihamili seorang laki-laki dalam ikatan perkawinan yang tidak memiliki kepastian dan tidak memiliki kekuatan hukum, karena peristiwa perkawinannya tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan).

Putusan MK tersebut memiliki kekuatan mengikat terhadap seluruh masyarakat Indonesia sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Pebruari Tahun 2012 sesuai Pasal 47 UUMK dan dengan terbitnya putusan MK ini, maka ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 100 KHI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Isi dari putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang dibuktikan bahwa laki-laki itu ayahnya menurut ilmu pengetahuan, sehingga putusan ini otomatis berefek kepada administrasi kependudukan anak di luar nikah yang secara tidak langsung berdampak pada hak-hak keperdataan anak seperti hak waris, hak nafkah, dan hak pengakuan atas identitas. Berdasarkan putusan tersebut terdapat implikasi yang meliputi penjaminan hak-hak anak di luar nikah baik dari segi hukum positif Indonesia maupun hukum Islam.

Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 berdampak pada administrasi kependudukan anak di luar nikah tersebut. Di Indonesia administrasi kependudukan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 (untuk



selanjutnya disebut UU No 23/2006) tentang administrasi kependudukan, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia. Dengan adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 maka ayah anak di luar nikah selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau secara biologis maka akan masuk ke dalam administrasi kependudukan yang berarti ayah si anak di luar nikah akan tercatat di dalam akta kelahiran dan identitas dari anak di luar nikah tersebut. Adanya pencatatan sipil ini dapat menjamin kepastian hukum bagi si anak sehingga keadilan bagi si anak untuk mendapatkan hak-hak sebagai anak dapat diakui.

Pengakuan anak menurut penjelasan pasal 49 ayat (1) UU No 23/2006 tentang administrasi kependudukan ialah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 berakibat pada pergeseran pengertian serta maksud dan tujuan pasal 49 ayat (1) UU No 23/2006, dalam pasal ini diatur bahwa sebagai upaya adanya hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya maka pengakuan anak harus ada kesukarelaan dari ayahnya untuk mengakuinya dan persetujuan dari ibunya. Namun berbeda dalam putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tidak memerlukan kesukarelaan dari ayahnya ataupun persetujuan ibunya melainkan selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan adanya hubungan biologis anak di luar nikah dengan ayahnya maka anak tersebut dapat menggunakan nama keluarga ayahnya.

Upaya memberi akta kelahiran untuk anak di luar nikah, adalah untuk menghormati kepentingan dan hak seorang anak, pertimbangan tersebut diambil dengan alasan terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Karna apabila di dalam akta kelahiran anak dicantumkan ada kata-kata anak di luar nikah yang sah atau kata-kata yang dipersamakan dengan hal tersebut maka dapat berdampak pada psikologis anak saat si anak menjalani masa sekolah dan berinteraksi dengan temannya maka dapat saja anak di luar nikah ini diejek oleh temannya.

Putusan MK tersebut memunculkan pro dan kontra dalam masyarakat yang menarik bagi penulis untuk dibahas dan menjadikannya sebagai topik pembahasan dalam penulisan skripsi ini dengan judul “ Status Anak Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau Dari Hukum Islam “.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hukum Islam tentang akibat hukum kelahiran anak diluar perkawinan pasca putusan MK No 46/PUU-VIII/2010?

2. Bagaimana status anak diluar perkawinan pasca putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari hukum Islam?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang akan dianalisis secara jelas tentang “ Status Anak Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 “ adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana status anak luar perkawinan pasca putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep hukum Islam tentang status anak diluar perkawinan pasca putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini dari segi praktis, agar penulis dapat mengetahui lebih jelas tentang status anak luar kawin pasca putusan MK ditinjau dari hukum Islam dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (*input*) dalam rangka sumbangan pemikiran (*kontribusi*) mengenai status anak luar perkawinan pasca putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari hukum Islam.

### **D. Batasan Istilah**

Supaya penelitian ini lebih jelas, terarah dan untuk menghindari kesalahan pahaman dalam mengartikan istilah dari judul penelitian ini, peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Status adalah, keadaan atau kedudukan<sup>15</sup> seseorang atau badan hukum dalam hubungan dengan masyarakat disekelilingnya. Status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam lingkungan masyarakatnya. Status yang dimaksud dalam penelitian ini adalah status anak luar perkawinan.
2. Anak luar perkawinan adalah, anak hasil hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar nikah yang kedua-duanya tidak dalam suatu ikatan perkawinan (tidak sedang terikat perkawinan) dengan orang lain dan diantara keduanya tidak dilarang kawin.<sup>16</sup>
3. Pasca artinya, setelah, sesudah, bakda.<sup>17</sup> Pasca merupakan suatu keadaan setelah terjadinya suatu hal tertentu, dalam kajian ini yang dimaksud dengan pasca adalah kedudukan ataupun status anak luar kawin pasca putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.
4. Putusan menurut bahasa belanda disebut dengan *vonnis*, dan menurut bahasa Arab disebut dengan *al-qad* yang mempunyai arti produk peradilan karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat.<sup>18</sup> Dan definisi putusan menurut kamus hukum adalah telah di selesaikan.<sup>19</sup>
5. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang sudah di buat dalam hukum positif yaitu KHI dan UU No 1/1974.

---

<sup>15</sup> Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Apollo, tt), hlm. 590.

<sup>16</sup> Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1993), hlm. 92.

<sup>17</sup> Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, *Loc., Cit*, hlm. 470

<sup>18</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 199

<sup>19</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, hlm. 379



## E. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi.<sup>20</sup>

Dalam usaha mencari kebenaran, salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah seperti penelitian dimana dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah. Penelitian pada hakekatnya mencakup kegiatan pengumpulan data, pengolahan data dan konstruksi data, yang semuanya dilaksanakan secara sistematis dan konsisten.<sup>21</sup> Data adalah gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti.<sup>22</sup>

Dengan melihat pokok permasalahan dan tujuan penulisan di atas, maka agar penulisan suatu pembahasan dapat terarah dan mengena pada permasalahan, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan berbagai metode, antara lain :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini yang diolah adalah data yang berbentuk informasi, uraian atau paparan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* untuk menganalisa bahan hukum mengenai status anak luar kawin pasca putusan MK

---

<sup>20</sup> Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990, Cet. Ke. 3), hlm. 1.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 1

No 46/PUU-VIII/2010, dengan cara membandingkan konsep-konsep dan pandangan yang ada dalam putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, KHI dan BW serta berdasarkan literatur-literatur yang telah penulis pelajari dari bahan hukum sekunder.

Penelitian ini merupakan *Library Research*, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca dan menganalisa buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dan diseleksi apakah memenuhi kriteria yang digunakan pada objek kajian. Kemudian bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diidentifikasi dan diklasifikasikan menurut bidangnya secara deskriptif, dan untuk memperoleh hasil, maka dalil dan bahan hukum yang didapat akan dianalisa secara komparatif dan diuraikan secara sistematis.

## 2. Sumber Data

Dalam usaha mencari kebenaran, salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah seperti penelitian dimana dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah. Penelitian pada hakekatnya mencakup kegiatan pengumpulan data, pengolahan data dan konstruksi data, yang semuanya dilaksanakan secara sistematis dan konsisten. Data adalah gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh

peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti.<sup>23</sup> Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.<sup>24</sup>

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber data yang akan penulis jadikan sebagai dasar kajian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya merupakan otoritas<sup>25</sup> atau merupakan bahan hukum pokok, yaitu:

- 1) Kitab al-Majmu'
- 2) Kitab Nailul Authar
- 3) Kitab Al-Muhalla
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi
- 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 6) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
- 7) Undang-undang No. 1 Tahun 1974

b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>26</sup> Diantaranya ialah:

---

<sup>23</sup> Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.* hlm. 1-2.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 141.

<sup>26</sup> *Ibid*.

- 1) J. Andy Hartanto, Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut “Burgerlijk Wetboek”.
  - 2) Suparman Usman, Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
  - 3) Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.
  - 4) Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang merupakan disiplin ilmu lain yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji misalnya:
- 1) Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
  - 2) Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam

### 3. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penulisan data. Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis deskriptif normatif, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan, dan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat faktual,<sup>27</sup> kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dengan menggunakan metode ini, penulis berusaha menganalisa putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin.

Penelitian ini merupakan *Library Research*, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca dan

---

<sup>27</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), hlm. 31

menganalisa buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan diseleksi apakah data tersebut memenuhi kriteria yang digunakan pada objek kajian. Kemudian data-data yang telah dikumpulkan diidentifikasi dan diklasifikasikan menurut bidangnya secara deskriptif, dan untuk memperoleh hasil maka data dan dalil yang di dapat akan di analisa secara komparatif dan diuraikan secara sistematis.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Bab I adalah merupakan Bab Pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang, perumusan, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang mengenai permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan judul yang dipilih.

Bab II tinjauan pustaka, merupakan bab yang tersusun atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan pada penulisan skripsi ini, meliputi pengertian anak luar kawin dan status hukum anak luar kawin.

Bab III metode penelitian merupakan bab yang berisi metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini, yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV merupakan bab yang berisi tentang hasil dan pembahasan yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang



penulis peroleh dan pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. kesimpulan dikembangkan berdasarkan seluruh hasil kajian. Sedangkan saran dikembangkan berdasarkan temuan dan kesimpulan, yang dimaksudkan untuk melengkapi apa yang dirasa kurang dari tulisan ini, sehingga dapat dikembangkan pasca penelitian.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Umum Perkawinan**

Sebagai sebuah negara, tentu perkawinan di Indonesia tidak dapat begitu saja dilakukan perlu adanya suatu proses agar perkawinan itu ada jaminannya dari pemerintah. Namun sebagai negara kepulauan yang terdapat banyak suku di Indonesia, yang tentu saja memunculkan keanekaragaman adat istiadat, etnis serta agama. Sehingga untuk mencapai suatu kepastian dan kejelasan hukum, maka diperlukan adanya suatu aturan yang bersifat nasional, khususnya dibidang perkawinan tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa masyarakat membutuhkan suatu peraturan untuk mengatur perkawinan.<sup>1</sup> Kehadiran suatu undang-undang tentang perkawinan diharapkan mampu menghapuskan pluralisme-pluralisme hukum yang ada dalam masyarakat, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum bagi perkawinan yang ada di Indonesia. Maka dari itu dibentuklah hukum materiil yaitu UU No 1/1974, beserta hukum formalnya yaitu peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (untuk selanjutnya disebut PP No 9/1975).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2010), hlm. 7.

<sup>2</sup> Efendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 1.

UU No 1/1974 dibuat dalam rangka mengusahakan terciptanya unifikasi dalam bidang hukum perkawinan,<sup>3</sup> sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum UU No 1/1974 yakni:

“Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.”<sup>4</sup>

Pentingnya dibentuk UU No 1/1974 dan PP No 9/1975 antara lain karna sebelumnya Indonesia masih menggunakan hukum peninggalan kolonialisme Belanda, yaitu BW. Oleh karena di Indonesia masyarakat multi etnis dan multi agama, maka hukum peninggalan kolonialisme Belanda itu belum tentu cocok dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

Selain itu juga bagi masyarakat yang beragama Islam sebelum adanya UU No 1/1974, masih menggunakan aturan-aturan dalam kitab-kitab fiqh tersebut begitu banyak, sehingga dapat menyebabkan munculnya putusan-putusan yang berbeda terhadap masalah-masalah yang pada dasarnya adalah sama. UU No 1/1974 dibuat untuk ditujukan kepada seluruh umat beragama di Indonesia, seiringan berjalannya waktu ternyata bagi umat Islam UU No 1/1974 dalam beberapa hal dirasakan kurang rinci, umat Islam memerlukan aturan-aturan yang lebih rinci dan spesifik yang sesuai dengan ajaran hukum Islam, maka Presiden mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang dikenal dengan KHI. Materi KHI

---

<sup>3</sup> Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Rizkita Jakarta, 2008), hlm. 1

<sup>4</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 28

bersumber dari kitab-kitab fiqh, maka secara otomatis sebagian besar pasal-pasalnya tidak jauh berbeda dengan kitab-kitab fiqh tersebut.

UU No 1/1974 dan PP No 9/1975 telah mengatur cukup lengkap mengenal perkawinan antara lain mengenal dasar-dasar perkawinan, kedudukan anak, harta benda dalam perkawinan, hak dan kewajiban antara orangtua dan anak, perwakilan dan lain-lain. Namun mengenal anak luar kawin dan hukum waris tidak begitu jelas diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Mengenai anak luar kawin sendiri hanya diatur dalam 1 pasal yakni pasal 43. Walaupun dikatakan dalam pasal 43 tersebut bahwa kedudukan anak luar kawin akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah namun peraturan pemerintah itu sampai sekarang tidak dibuat juga oleh pemerintah, begitu juga mengenai pewarisan, di dalam UU No 1/1974 memang diatur mengenai harta benda dalam perkawinan namun tidak mengatur mengenai bagaimana harta benda itu apabila terjadi kematian dalam perkawinan tersebut atau dengan kata lain pewarisannya. Oleh karena itu BW kembali berlaku, sebagaimana ketentuan pasal 66 UU No 1/1974 yang berbunyi:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 26

## 1. Pengertian perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut juga dengan النكاح yang bermakna الوطء dan secara bahasa juga disebut dengan الضم وتدخل yang bermakna bersetubuh. Menurut arti aslinya nikah (kawin) ialah hubungan seksual tetapi menurut arti hukum ialah aqad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>6</sup> Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>7</sup>

Menurut Sayuti Thalib, secara pendek arti perkawinan adalah perjanjian suci yang membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam unsur perjanjian tersebut, menurut Sayuti Thalib bermakna untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci bermakna sebagai pernyataan dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.<sup>8</sup>

Pasal 2 KHI dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>9</sup> Dari defenisi perkawinan tersebut tampaknya perkawinan tidak hanya menekankan

---

<sup>6</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 26

<sup>7</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1984), hlm. 23

<sup>8</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hlm. 47

<sup>9</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op., Cit.*, hlm. 228



aspek biologis atau seksualitas semata, akan tetapi lebih mengarah kepada ikatan suami isteri dalam melaksanakan perintah agama, dalam peraturan perundang-undangan, perkawinan di Indonesia juga diatur dalam UU No 1/1974, pengertian perkawinan di atur dalam pasal 1, yakni: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut di atas, jelas bahwa perkawinan dijalin karna adanya ikatan lahir dan batin yang sangat kuat. Di samping itu perkawinan hanya dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, sehingga di Indonesia tidak mengenal perkawinan sesama jenis. Berlakunya UU No 1/1974 sebagai peraturan yang pokok dan pedoman yang resmi bagi seluruh Indonesia tidak serta merta dapat mengakomodir masyarakatnya yang memiliki agama yang berbeda-beda.

Ketentuan dalam UU No 1/1974 tidak boleh bertentangan dengan agama yang berlaku di Indonesia. Menyadari akan hal itu pemerintah dalam menyusun pasal-pasal yang terdapat pada UU No 1/1974 tetap memperhatikan masalah agama. Hal ini dapat di lihat dari pasal 2 ayat 1 UU No 1/1974, dimana dikatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, perwujudan dari hal

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.



tersebut terlihat pada peraturan yang berlaku bagi umat Islam yang tetap menggunakan hukum Islam.

## 2. Tujuan Perkawinan

Menurut Hilman Hadikusuma tujuan perkawinan dapat dilihat dari menurut perundang-undangan, adat dan agama yaitu: tujuan perkawinan menurut perundang-undangan dalam pasal 1 UU No 1/1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>11</sup>

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.<sup>12</sup>

Tujuan perkawinan menurut hukum agama berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lain, menurut hukum Islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam

---

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 21

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 22

masyarakat dan mencegah maksiat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>13</sup>

Dalam surat ar-Rum ayat 21 disebutkan bahwa:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>14</sup>

Dalam hadits Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ  
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ  
عَلَيْهِ) <sup>15</sup>

Artinya:

“Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi”.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Ibid. hlm. 23

<sup>14</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali, 2005), hlm. 406

<sup>15</sup> Muhammad bin Ismail, *Subulussalam Juz 3*, (Bandung: Diponegoro, tt), hlm. 109

<sup>16</sup> Muhammad bin Ismail, *Subulussalam Jilid 3*, Diterjemahkan dari “*Subulussalam*” oleh Abubakar Muhammad, (Surabaya: Al-ikhlas, 1996), hlm. 140.

Dalam pasal 3 KHI disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>17</sup> Tujuan perkawinan yang tersebut dalam pasal 3 KHI erat kaitannya dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan tersebut.

### 3. Sahnya Perkawinan

Persoalan tentang keabsahan anak akan selalu bergantung pada masalah tentang keabsahan perkawinan dan segala aspek hukum yang menyertainya, karena sah dan tidaknya anak yang dilahirkan akan ditentukan oleh sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh orangtuanya. Sehingga sebelum melakukan penelaahan tentang kedudukan anak di hadapan hukum, maka terlebih dahulu kita harus mempelajari tentang seluk beluk perkawinan, baik dari sudut pandang agama yang diberikan hak untuk menentukan keabsahannya, maupun dari sudut pandang hukum negara terhadap kewajiban pencatatannya.<sup>18</sup>

Sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah setelah terpenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam agama Islam.<sup>19</sup> Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misalnya akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah)

---

<sup>17</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op., Cit.*, hlm. 228

<sup>18</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), hlm. 24

<sup>19</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Op., Cit.*, hlm. 125

ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung.<sup>20</sup> Sedangkan syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum.<sup>21</sup>

Pasal 14 KHI menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul.<sup>22</sup> Pasal 4 KHI juga disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No 1/1974 tentang perkawinan.<sup>23</sup> Seiring dengan hal ini, dalam pasal 2 ayat 1 UU No 1/1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>24</sup>

#### 4. Pencatatan Perkawinan

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak mengatur secara konkret pada masa Rasulullah SAW maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya diumumkan kepada khalayak luas, antara lain dengan mengadakan *walimatul-'ursy*, Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>20</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 90

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 92

<sup>22</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op., Cit.*, hlm. 232

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 229


<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 2

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال : قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فأخى النبي صلى الله عليه و سلم بينه وبين سعد بن ربيع الأنصاري وكان سعد ذا غنى فقال لعبد الرحمن أقاسمك مالي نصفين وأزوجك قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنأ فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه وضر من صفرة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ( مهيم ) . قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار قال ( وما سقت إليها ) . قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب قال ( أو لم ولو بشاة ) . (رواه البخاري)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas radliallahu 'anhu berkata; 'Abdurrahman bin 'Auf radliallahu 'anhu tiba di Madinah, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mempersaudarakannya dengan Saad bin Ar-Rabi' Al Anshariy. Saat itu Sa'ad adalah seorang yang kaya, lalu dia berkata, kepada 'Abdurrahman: "Aku akan membagi untukmu separuh dari hartaku dan menikahkanmu (dengan salah seorang dari isteriku) ". 'Abdurrahman berkata: "Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. Bagiku darimu cukup tunjukkanlah pasar kepadaku". Maka dia tidak kembali melainkan pergi ke pasar dengan membawa keju dan minyak samin lalu membawa keuntungannya untuk keluarganya lalu tinggal sejenak atau sesuai apa yang Allah kehendaki. Kemudian dia datang dengan baju yang penuh aroma wewangian. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepadanya: "Apakah engkau sudah menikah?" Dia menjawab: "Ya, aku sudah menikah dengan seorang wanita Anshar". Beliau bertanya lagi: "Dengan mahar apa engkau melakukan akad nikah?" Dia menjawab: "Dengan perhiasan sebiji emas, atau sebiji emas". Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, kepadanya: "Adakanlah walimah walau dengan seekor kambing".

Pada saat ini sangat penting untuk melakukan pencatatan perkawinan, bukan hanya sekedar pengumuman saja hal ini dilakukan dengan berpedoman pada ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi penting seperti hutang-piutang hendaknya selalu dicatatkan, dan tidak diragukan lagi bahwa perkawinan adalah suatu transaksi penting.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... 

Artinya”

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.<sup>25</sup>

Keharusan pencatatan perkawinan di atas seharusnya dipahami sebagai bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad SAW agar mengumumkan atau mengiklankan nikah meskipun dengan memotong seekor kambing. Dalam masyarakat kesukuan yang kecil dan tertutup seperti di Hijaz dahulu, dengan pesta memotong hewan memang sudah cukup sebagai pengumuman resmi. Akan tetapi dalam masyarakat yang kompleks dan penuh dengan formalitas seperti zaman sekarang ini, pesta dengan memotong seekor kambing saja tidak cukup melainkan harus didokumentasikan secara resmi pada kantor yang bertugas mengurus hal itu. Karena itu mungkin kewajiban

---

<sup>25</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op., Cit., hlm. 48.



pencatatan ini dapat dipikirkan untuk menjadi tambahan rukun nikah dalam kitab fiqh baru nanti.<sup>26</sup>

Dengan demikian, apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya perkawinan, dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, pencatatan perkawinan ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orangtua dengan anak, kewarisan dan lain-lain.

Sebelum adanya UU No 1/1974, bangsa Indonesia berpedoman pada ketentuan BW, pada saat itu pencatatan atau pendaftaran perkawinan lebih dahulu dilakukan sebelum diadakannya upacara keagamaan, hal tersebut terdapat dalam pasal 81 BW yang berbunyi: “tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua pihak kepada penjabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung”.<sup>27</sup> Dari bunyi pasal 81 BW tersebut, dapat disimpulkan bahwa walaupun tidak ada upacara keagamaan, namun apabila pencatatan ke Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama telah dilakukan, maka perkawinan itu adalah sah, karena dengan pencatatan itu saja sudah menjadi bukti sahnya perkawinan.

---

<sup>26</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 180-181

<sup>27</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, Cet ke-39), hlm. 20

Dengan dikeluarkannya UU No 1/1974, sahnyanya suatu perkawinan juga dipandang dari segi agama, hal ini disebutkan dalam pasal 1 dan 2, yang mana dalam pasal 1 dirumuskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>28</sup> Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan dalam pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>29</sup>

Berdasarkan pasal 2 UU No 1/1974 tersebut, tampaklah bahwa pencatatan perkawinan juga menjadi syarat untuk sahnyanya suatu perkawinan selain perkawinan itu harus sah menurut agama. Dengan adanya ketentuan pencatatan tersebut pada ayat 2, berarti bahwa pencatatan tersebut harus di dahului dengan disahkannya perkawinan tersebut menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun walaupun demikian pencatatan perkawinan tetap saja penting untuk dilakukan. Sebab pentingnya pencatatan perkawinan tersebut antara lain adalah:

- a. Agar perkawinan dianggap sah dimata negara.
- b. Agar hubungan perdata antara anak dengan ayah dan ibunya serta dengan keluarga ayah dan keluarga ibunya mempunyai kekuatan hukum.

---

<sup>28</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op., Cit.,* hlm. 2

<sup>29</sup> *Ibid.*

c. Agar hak anak untuk mendapatkan nafkah dan warisan dilindungi oleh hukum.

Menurut Neng Djubaidah dalam bukunya yang berjudul *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, bahwa bagi orang Islam sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban administrasi belaka.<sup>30</sup>

Terlepas dari polemik menyangkut sah dan tidaknya perkawinan yang tidak memenuhi kewajiban pencatatan, D. Y. Witanto dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*” berpendapat bahwa oleh karena undang-undang berada dalam dimensi hukum baik secara formil maupun materiil, maka segala akibat yang dilindungi oleh hukum adalah akibat yang mengandung segi-segi hukum secara formil, karena pembuktian suatu tindakan hukum memerlukan suatu bukti yang bersifat formil, sehingga terhadap sebuah perkawinan negara mempunyai hak untuk melakukan pendataan dan pencatatan demi untuk melindungi setiap perbuatan hukum yang dilakukan warganya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Op., Cit.*, hlm. 214

<sup>31</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Op., Cit.*, hlm. 28

Perkawinan merupakan peristiwa sakral dalam sejarah hidup manusia, sehingga perlu dilakukan *otentikasi* dengan cara pencatatan agar dikemudian hari bisa menjadi bukti yang sempurna, jika terjadi penyangkalan oleh pihak ketiga. Namun yang perlu dirubah adalah paradigma menyangkut kelalaian pencatatan perkawinan yang kemudian menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan bagi anak yang dilahirkan.<sup>32</sup>

## **B. Tinjauan Umum Anak Sah**

### **1. Menurut Hukum Islam**

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah, maka yang dikatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah.<sup>33</sup> Sahnya seorang anak menentukan ada tidaknya hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya.

Menurut hukum Islam anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orangtuanya, tidak peduli apakah anak itu lahir sewaktu orangtuanya masih terikat dalam perkawinan atau sudah berpisah karena wafatnya si suami, atau karena perceraian di masa hidupnya, dalam hal mana iddah bagi si isteri adalah selama masih mengandung anaknya ditambah 40 hari sesudah lahirnya, jika anak itu lahir sebelum genap jangka

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Op., Cit.*, hlm. 126

waktu 177 hari itu maka anak itu hanya sah bagi ibunya dan si suami dapat memungkiri bahwa ia adalah anaknya yang sah.<sup>34</sup>

Dalam surat al-Ahqaaf ayat 15 dijelaskan bahwa:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ  
وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي  
أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ  
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya:

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapuhnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".<sup>35</sup>

Dan dalam surat al-Luqman ayat 14 dijelaskan bahwa:

<sup>34</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 42

<sup>35</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op., Cit., hlm.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُہُ فِي غَامِینَ أَنْ  
 أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٩٦﴾

Artinya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.<sup>36</sup>

Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah tiga puluh bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Dengan demikian bayi membutuhkan waktu tiga puluh bulan dikurangi dua puluh empat bulan sama dengan enam bulan di dalam kandungan.<sup>37</sup>

Dengan demikian hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.<sup>38</sup>

Seiring dengan hal ini, dalam pasal 99 KHI disebutkan bahwa anak yang sah adalah:

a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 224

<sup>38</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Op., Cit.*, hlm. 7

- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.<sup>39</sup>

Dalam pasal 100 KHI disebutkan bahwa: “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>40</sup>

## 2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pengertian anak sah menurut UU No 1/1974 disebutkan dalam pasal 42 yang berbunyi: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.<sup>41</sup> Pasal 43 ayat 1 menyebutkan bahwa: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>42</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.<sup>43</sup> Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat bahwa seorang anak adalah sah jika lahir dalam suatu perkawinan yang sah. Seorang anak yang dilahirkan selama perkawinan maka wanita yang melahirkan adalah

---

<sup>39</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op., Cit.*, hlm. 263

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 17

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 80



ibunya dan pria yang mengawini ibunya yang membenihkan anak tersebut adalah ayahnya.<sup>44</sup>

Berkenaan dengan sah atau tidaknya seorang anak harus ada bukti yang jelas. Pembuktian asal usul anak yang dapat membuktikan bahwa anak itu sah terdapat dalam pasal 55 Undang-undang UU No 1/1974 yang menyatakan bahwa:

- a. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- c. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>45</sup>

Dari ketentuan pasal 55 UU No 1/1974 di atas, dapat disimpulkan bahwa akte kelahiran merupakan satu-satunya yang dapat membuktikan keabsahan seorang anak dan penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut merupakan cara untuk mendapatkan akta kelahiran.

---

<sup>44</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Airlangga University Press, 1986), hlm. 28-29

<sup>45</sup> *Ibid.*

### 3. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam pasal 250 BW disebutkan bahwa “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.<sup>46</sup> Pasal 251 menyebutkan bahwa “keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang ke seratus delapan puluh dalam perkawinan suami isteri, dapat diingkari oleh si suami. Namun pengingkaran ini tak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut: 1. Jika si suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan mengandungnya si isteri. 2. Jika ia telah ikut hadir tatkala akta kelahiran dibuat dan akta itupun telah ditandatanganinya atau memuat pernyataan darinya, bahwa ia tidak dapat menandatanganinya; 3. jika si anak tak hidup tatkala dilahirkannya”.<sup>47</sup>

Pasal 261 BW menyebutkan bahwa: “keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil. Dalam hal tidak adanya akta-akta yang demikian, maka jika anak-anak itu terus-menerus menikmati suatu kedudukan sebagai anak-anak yang sah, kedudukan ini adalah bukti yang cukup”.<sup>48</sup>

Seorang anak dikategorikan sebagai anak sah menurut undang-undang perkawinan jika dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, ada dua kategori yang dirumuskan oleh undang-undang untuk menunjuk keabsahan seorang anak, yaitu berdasarkan waktu kelahirannya dan sebab yang

---

<sup>46</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op., Cit.*, hlm. 62

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

mengakibatkan tumbuhnya anak di dalam rahim seorang perempuan sebagai akibat perkawinan yang sah. Jika kita bandingkan dengan ketentuan pasal 250 BW yang berbunyi “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya”, maka substansi keduanya memiliki sedikit perbedaan karena ketentuan pasal 250 BW lebih menekankan keabsahan anak semata-mata hanya pada hubungan kebpakan, hal ini dapat dilihat dari kalimat terakhir yang berbunyi “...memperoleh si suami sebagai bapaknya”.<sup>49</sup>

Seorang anak mendapat kedudukan hukum sebagai anak yang sah apabila kelahiran si anak di dasarkan pada perkawinan orangtuanya yang sah atau telah didahului oleh adanya perkawinan yang sah. Pengertian tersebut harus diartikan bahwa anak tersebut dibenihkan pada saat orangtuanya telah melangsungkan perkawinan yang sah atau karena kelahirannya itu berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Pengertian anak sah mengandung beberapa kategori pengertian antara lain:<sup>50</sup>

1. Seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
2. Seorang anak dibenihkan di luar perkawinan namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

---

<sup>49</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Op., Cit., hlm. 29

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 39

3. Seorang anak dibenihkan di dalam perkawinan yang sah namun dilahirkan di luar perkawinan.
4. (Khusus KHI) seorang anak yang dibenihkan oleh pasangan suami isteri di luar rahim dan dilahirkan oleh si isteri.

### **C. Tinjauan Umum Anak Tidak Sah**

#### **1. Menurut Hukum Islam**

Ahmad Rofiq mengatakan dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam di Indonesia bahwa apabila bayi lahir kurang dari 6 (enam) bulan tidak bisa dihubungkan kekerabatannya kepada bapaknya kendatipun dalam ikatan perkawinan yang sah.<sup>51</sup> Dan dalam pasal 100 KHI disebutkan bahwa: “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>52</sup>

Dengan demikian, apabila seorang anak lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya meskipun anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah, anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

---

<sup>51</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, Op., Cit.*, hlm. 224

<sup>52</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op., Cit.*, hlm. 263

Yusuf al-Qardhawi menyebutkan bahwa dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya.<sup>53</sup>

Mengenai nasab anak zina imam Syafi'i dalam kitab *al-majmu'* menyebutkan bahwa:

فإن حكم ولد الزنا حكم ولد الملاعنة لانه ثابت النسب من أمه وغير ثابت النسب من أبيه فكان حكمه حم ولد الملاعنة<sup>54</sup>

Artinya:

Hukum anak zina adalah hukum anak li'an, karena nasabnya tetap dari ibunya dan bukan dari bapaknya, maka hukumnya adalah hukum anak li'an.

Imam Syafi'i dalam kitab *I'anatu Thalibin* juga menyebutkan bahwa:

(قوله: ويقول في ولد الزنا إلخ) أي لانه لا ينسب إلى أب، وإنما ينسب إلى أمه.<sup>55</sup>

Artinya:

Dia berkata tentang anak zina, bahwasanya anak zina tidak bernasab kepada bapaknya, tetapi bernasab kepada ibunya.

Adanya hubungan nasab menentukan mengenai kewarisan anak zina, golongan malikiyah berpendapat bahwa:

وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تُدَلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَرِثُ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ مِنَ الْمُلَاعِنِ لَهُ وَلَا مِنْ قَرَابَتِهِ شَيْئًا ، وَكَذَلِكَ لَا يَرِثُونَ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الزَّانَا وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ذَلِكَ ، وَيَكُونُ

<sup>53</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1976), hlm. 304

<sup>54</sup> Abi Abdillah Bin Muhammad Idris Al-Syafi'i, *al-Majmu'*, Juz 16, (Beirut: Dar al-kotob Al-Ilmiyah, 2009), hlm. 105

<sup>55</sup> Abi Abdillah Bin Muhammad Idris Al-Syafi'i, *I'anatu Thalibin*, Juz 2, (Beirut: Dar al-kotob Al-Ilmiyah, 2009), hlm. 176

مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ وَلِقَرَاتِهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ الْمَذْكُورُ وَتَكُونُ عَصْبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ<sup>56</sup>

Artinya:

Hadits-hadits bab tersebut menunjukkan bahwa (seorang bapak) tidak mewariskan kepada anak yang dili'an dari orang yang meli'annya, dan juga tidak mewarisi dari para kerabatnya dan mereka juga tidak mewariskan padanya, begitu juga dengan anak zina hal tersebut terkumpul padanya, dan dia mewarisi kepada ibunya dan juga para kawan kerabatnya sebagaimana yang diriwayatkan hadits Amru bin Syu'aib yang telah disebutkan. Dan asobahnya menjadi asobah ibunya sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali bin Ibnu Abbas.

Ibnu Hazam berpendapat dalam kitab *Al-Muhalla* bahwa:

مَسْأَلَةٌ: وَوَلَدُ الزَّانِي يَرِثُ أُمَّهُ، وَتَرِثُهُ أُمُّهُ، وَلَهَا عَلَيْهِ حَقُّ الْأُمُومِيَّةِ مِنَ: الْبِرِّ، وَالنَّفَقَةِ، وَالتَّحْرِيمِ، وَسَائِرِ حُكْمِ الْأُمَّهَاتِ -: وَلَا يَرِثُهُ الَّذِي تَخَلَّقَ مِنْ نُطْفَتِهِ، وَلَا يَرِثُهُ هُوَ، وَلَا لَهُ عَلَيْهِ حَقُّ الْأَبُوَّةِ لَا فِي بَرٍّ، وَلَا فِي نَفَقَةٍ، وَلَا فِي تَحْرِيمٍ، وَلَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ<sup>57</sup>

Artinya:

Masalah: Anak zina mewariskan kepada ibunya dan ibunya mewariskan kepadanya dan mempunyai hak-hak ibu: kebajikan, nafkah, dan juga tahrim (haram menikah) dan seluruh hukum ibunya. Dan tidak mewariskan kepada ayahnya dan juga tidak mewariskan padanya, dan dia tidak memiliki hak-hak kebapakan, tidak dalam kebaikan, tidak juga nafkah dan juga dalam haram nikah dan juga yang lainnya.

Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* juga menyebutkan bahwa:

<sup>56</sup> Nailul Authar, Juz 9, hlm. 355

<sup>57</sup> Al-Muhalla, Juz 17, hlm. 107

" من قانون الميراث " يرث ولد الزنا وولد اللعان من الام وقرابتها وترثهما الام وقرابتها.<sup>58</sup>

Artinya:

Dalam Undang-undang kewarisan anak zina dan anak li'an mewarisi dari ibunya dan kerabatnya, dan keduanya mewariskan kepada ibunya dan kerabatnya.

Anak zina maupun anak li'an masing-masing tidak menjadi waris-mewarisi dengan bapak dan keluarga bapaknya, anak tersebut hanya waris-mewarisi dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu saja, karena nasabnya dengan bapaknya terputus. Anak zina dan anak li'an dapat memperoleh warisan dari ibu dan keluarga ibunya. Sebaliknya ibu dan keluarganya dapat mewarisi harta dari anak tersebut, demikian menurut imam yang empat (imam Abu Hanifah, imam Malik, imam Asy-Syafi'i dan imam Ahmad bin Hanbal). Namun demikian. Ulama syi'ah imamiyah berpendapat, anak zina disamping tidak mewarisi dengan ayah dan keluarga ayahnya juga tidak saling mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya, karena kewarisan itu merupakan nikmat Allah SWT yang penyebabnya tidak boleh dari dosa (zina). Akan tetapi anak li'an dapat menerima warisan dari ibunya, karena dalam li'an tidak sama sekali tertutup kemungkinan tuduhan tersebut tidak benar.<sup>59</sup>

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, dengan demikian "anak luar kawin" dalam putusan MK apabila dimaknai dengan luas

<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz, 3, hlm. 657

<sup>59</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 116



maka tidak sesuai dengan hukum Islam, padahal yang menjadi dasar terbitnya putusan MK itu adalah anak yang lahir dari perkawinan siri yang di dalam hukum Islam memiliki hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya.

## **2. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

Pasal 42 UU No 1/1974 menyebutkan bahwa: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.<sup>60</sup> Pasal 43 ayat 1 menyebutkan bahwa: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>61</sup>

Ketentuan dari pasal yang ada di dalam UU No 1/1974 di atas dapat disimpulkan bahwa anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang tidak sah dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

## **3. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

Pasal 250 BW menyebutkan bahwa “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.<sup>62</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan diluar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya.

Sedangkan yang dimaksud anak luar kawin yang dapat diakui dalam hukum perdata adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak

---

<sup>60</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Loc., Cit.,* hlm. 17

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op., Cit.,* hlm. 62

dibenhikan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu si anak tersebut, dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zina dan anak sumbang.<sup>63</sup>

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak memiliki kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> J. Andy Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek"*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2012), Cet ke. 3, hlm. 24

<sup>64</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 103

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Metodologi Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>1</sup>

Dalam usaha mencari kebenaran, salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah seperti penelitian dimana dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah. Penelitian pada hakekatnya mencakup kegiatan pengumpulan data, pengolahan data dan konstruksi data, yang semuanya dilaksanakan secara sistematis dan konsisten.<sup>2</sup> Data adalah gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti.<sup>3</sup>

Dengan melihat pokok permasalahan dan tujuan penulisan di atas, maka agar penulisan suatu pembahasan dapat terarah dan mengena pada permasalahan, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan berbagai metode, antara lain :

---

<sup>1</sup> Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990, Cet. Ke. 3), hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 1

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karna dalam penelitian ini yang diolah adalah data yang berbentuk informasi, uraian atau paparan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* untuk menganalisa bahan hukum mengenai status anak luar kawin pasca putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, dengan cara membandingkan konsep-konsep dan pandangan yang ada dalam putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, KHI dan BW serta berdasarkan literatur-literatur yang telah penulis pelajari dari bahan hukum sekunder.

Penelitian ini merupakan *Library Research*, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca dan menganalisa buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dan diseleksi apakah memenuhi kriteria yang digunakan pada objek kajian. Kemudian bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diidentifikasi dan diklasifikasikan menurut bidangnya secara deskriptif, dan untuk memperoleh hasil, maka dalil dan bahan hukum yang didapat akan dianalisa secara komparatif dan diuraikan secara sistematis.

## 2. Sumber Data

Dalam usaha mencari kebenaran, salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah seperti penelitian dimana dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah. Penelitian

pada hakekatnya mencakup kegiatan pengumpulan data, pengolahan data dan konstruksi data, yang semuanya dilaksanakan secara sistematis dan konsisten. Data adalah gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti.<sup>4</sup> Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.<sup>5</sup>

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber data yang akan penulis jadikan sebagai dasar kajian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya merupakan otoritas<sup>6</sup> atau merupakan bahan hukum pokok, yaitu:

- 1) Kitab al-Majmu'
- 2) Kitab Nailul Authar
- 3) Kitab Al-Muhalla
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi
- 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 6) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
- 7) Undang-undang No. 1 Tahun 1974

---

<sup>4</sup> Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.* hlm. 1-2.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 141.

b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>7</sup> Diantaranya ialah:

- 1) J. andy Hartanto, Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut “Burgerlijk Wetboek”.
- 2) Suparman Usman, Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- 3) Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.
- 4) Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang merupakan disiplin ilmu lain yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji misalnya:

- 1) Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 2) Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam

### 3. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penulisan data. Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis deskriptif normatif, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan, dan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat faktual,<sup>8</sup> kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dengan menggunakan metode ini, penulis berusaha menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak luar kawin.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), hlm. 31

Penelitian ini merupakan *Library Research*, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca dan menganalisa buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan diseleksi apakah data tersebut memenuhi kriteria yang digunakan pada objek kajian.

Kemudian data-data yang telah dikumpulkan diidentifikasi dan diklasifikasikan menurut bidangnya secara deskriptif, dan untuk memperoleh hasil maka data dan dalil yang di dapat akan di analisa secara komparatif dan diuraikan secara sistematis.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam**

Pembicaraan tentang anak luar kawin dalam konsep hukum Islam tidak bisa dipungkiri bahwa pada akhirnya akan masuk pada pembicaraan tentang perzinahan karena kelahiran anak di luar kawin dalam konsep hukum Islam pasti akan didahului oleh adanya perbuatan zina, kecuali anak luar kawin dalam kategori *syubhat*<sup>1</sup> karena perbuatan zina menurut Islam termasuk bagi mereka yang telah/pernah menikah maupun bagi mereka yang sama sekali belum pernah melangsungkan pernikahan.<sup>2</sup>

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Pengertian diluar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ket: anak syubhat tidak dapat dikategorikan sebagai anak zina karena ada unsur kekeliruan dalam akal nya pada saat melakukan persetubuhan, yang menganggap bahwa orang yang disetubuhinya itu adalah isterinya yang sah, atau persetubuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang akal nya rusak seperti gila, mengigau dan sebagainya sehingga perbuatan atas dasar kekeliruan tidak dikelompokkan sebagai bagian dari perbuatan zina.

<sup>2</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), hlm. 70

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 18



Menurut pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 27 BW seseorang dapat dikatakan telah berbuat zina jika salah seorang atau kedua-duanya sedang terikat oleh perkawinan dengan yang lain, sehingga ikatan perkawinan merupakan unsur yang menentukan seseorang dapat dikatakan melakukan zina atau tidak. Hal ini sangat berbeda dengan konsep zina menurut hukum Islam. Berdasarkan *terminologi* Islam perbuatan zina tidak hanya ditentukan oleh keadaan bahwa si laki-laki atau si perempuan sedang berstatus menikah dengan perempuan atau laki-laki lain, namun setiap hubungan suami isteri yang dilakukan oleh pasangan yang tidak dalam ikatan perkawinan terlepas apakah ia sedang berstatus menikah dengan yang lain atau mereka masih berstatus perjaka dan gadis, tetap dianggap sebagai perbuatan zina.<sup>4</sup>

Perbuatan zina menurut konsep Islam tidak memperhitungkan apakah si pelaku sedang dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain atau tidak, yang penting bahwa di antara pelaku (si laki-laki dan si perempuan) tidak terikat hubungan perkawinan yang sah. Perbedaan zina berdasarkan ikatan perkawinan dengan yang lain hanya berlaku bagi penentuan berat ringannya sanksi dimana hukuman yang dijatuhkan akan lebih berat bagi pelaku perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sedang terikat perkawinan dibandingkan perzinahan yang dilakukan oleh mereka yang berstatus perjaka dan gadis.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Op., Cit., hlm. 72

<sup>5</sup> *Ibid.*

Kedudukan anak menurut hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam KHI pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan undang-undang perkawinan karena pasal 100 KHI mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan pasal 43 ayat 1 undang-undang perkawinan, dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>6</sup>

Timbul persoalan dalam ilmu fiqh menyangkut status anak luar kawin (zina) terhadap orangtua biologisnya. Para ulama sepakat bahwa apabila terjadi perbuatan zina antara orangtua si anak, maka tidak ada hak mewaris antara anak yang dilahirkan melalui perzinahan dan orang-orang yang lahir dari mani orangtuanya, sebab anak tersebut secara syari'at tidak memiliki kaitan nasab yang sah dengannya.<sup>7</sup>

Akan tetapi menurut Mustofa Hasan sebagaimana yang dikutip oleh D. Y. Witanto dalam bukunya yang berjudul "Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan", bahwa para ulama madzhab menghadapi kesulitan sebagai konsekuensi dari fatwa mereka bahwa anak zina tidak berhak menerima warisan. Apabila anak zina itu tidak memiliki kaitan nasab secara *syar'i* dengan orang-orang yang lahir dari mani orangtuanya, maka laki-laki yang melakukan zina

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 83-84

<sup>7</sup> *Ibid.*

tersebut tidak haram mengawini anak hasil zinanya, anak laki-laki zina tidak haram mengawini saudara perempuan dan bibinya.<sup>8</sup>

Akan tetapi, apabila anak zina itu dianggap sebagai anak yang sah sehingga seluruh haknya diberikan sebagaimana diberikan kepada anak sah lainnya termasuk hak waris dan nafkah. Akan tetapi apabila dipandang sebagai anak tidak sah sehingga diberikan pula hak-haknya sebagaimana orang-orang yang tidak mempunyai hubungan nasab, termasuk boleh nikah antara bapak dan anak perempuannya atau dia dan saudara perempuannya sendiri. Pemisahan antara sesuatu yang tidak dapat dipisahkan adalah mengada-ada. Karena itu para ulama madzhab sudah sepakat bahwa si anak luar kawin tidak mendapat waris.<sup>9</sup>

#### **B. Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Pasal 42 UU No 1/1974 menyebutkan bahwa: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.<sup>10</sup> Pasal 43 ayat 1 menyebutkan bahwa: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>11</sup>

Pasal 43 ayat 1 UU No 1/1974 hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya saja sedangkan terhadap hak-haknya yang harus dilindungi sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci. Sebagai akibat dari hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarga ibunya, anak

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 17

<sup>11</sup> *Ibid.*

tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya saja, termasuk segala bentuk pemeliharaan sampai anak itu dewasa hanya menjadi tanggung jawab ibunya. Sekilas saja ketentuan tersebut mengandung ketidakadilan bagi si ibu dan anaknya, karena untuk membenihkan anak tersebut dalam rahim ibunya pasti ada peran dari pihak laki-laki sebagai ayah biologisnya. Lalu karena si ayah tidak mengakui atau tidak kawin dengan si perempuan itu, maka hubungan keperdataannya menjadi terputus dengan si ayah, padahal hubungan hukum tersebut sangat diperlukan oleh si anak untuk bisa menuntut hak pemeliharaan yang wajar seperti halnya anak-anak yang lain pada umumnya.<sup>12</sup>

### **C. Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak memiliki kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah.<sup>13</sup>

Asas hukum yang berlaku bagi anak luar kawin adalah bahwa seorang anak luar kawin dapat mewarisi dengan syarat dia harus diakui secara sah oleh ayah atau ibunya. Asas ini berlaku karena menurut sistem BW hanya mereka yang

---

<sup>12</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Op., Cit.*, hlm. 145

<sup>13</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 103

mempunyai hubungan hukum dengan pewaris sajalah yang mempunyai hak mewaris menurut undang-undang. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orangtuanya baru ada jika sudah ada pengakuan secara sah. Kendati tidak ada hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orangtuanya karena tidak diakui, namun undang-undang menentukan adanya kewajiban untuk saling memberikan nafkah, atau yang disebut dengan alimentasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 328 ayat 2 BW.<sup>14</sup>

Sedangkan yang dimaksud anak luar kawin yang dapat diakui dalam hukum perdata adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu si anak tersebut, dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zina dan anak sumbang.<sup>15</sup>

Perlu dipahami bahwa tidak semua anak-anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan yang sah itu boleh diakui. Adapun anak-anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan yang sah yang tidak boleh diakui adalah:

- a. Anak-anak yang lahir dalam zina, yaitu anak yang lahir dari perhubungan seorang lelaki dan seorang perempuan, sedangkan salah satu dari mereka atau kedua-duanya berada di dalam perkawinan dengan orang lain.
- b. Anak-anak yang lahir dari sumbang, yaitu anak yang lahir dari perhubungan seorang lelaki dan seorang perempuan disebut *overspel*, sedangkan di antara

---

<sup>14</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 137

<sup>15</sup> J. Andy Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek"*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2012), Cet ke. 3, hlm. 24

mereka terdapat larangan kawin, karena masih sangat dekat hubungan kekeluargaannya yang disebut *bloedschendig* (pasal 30).<sup>16</sup>

Anak luar kawin yang tidak diakui tidak akan menimbulkan akibat hukum akibat hukum dalam pewarisan, karena anak luar kawin yang tidak diakui baik oleh ibunya maupun ayahnya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orangtuanya. Sedangkan anak luar kawin yang diakui sah oleh ibunya maupun oleh ayahnya atau oleh kedua-duanya akan menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan. Dengan adanya pengakuan tersebut akan mengakibatkan timbulnya hubungan perdata antara anak luar kawin yang diakui dengan orangtua yang mengakuinya.<sup>17</sup>

Asas hukum yang berlaku bagi anak luar kawin di dalam BW bahwa seorang anak luar kawin baru memiliki hubungan perdata baik dengan ayah maupun ibunya setelah mendapat pengakuan, hal itu bisa ditemukan dari makna yang terkandung dalam pasal 280 BW. Memang terasa agak aneh karena ada kemungkinan seorang anak secara *yuridis* tidak mempunyai ayah maupun ibu ketika ayah maupun ibunya tidak atau lalai melakukan pengakuan terhadap anak luar kawinnya. Si anak memang mempunyai ayah dan ibu secara biologis tetapi secara *yuridis* mereka tidak mempunyai hak dan kewajiban apa-apa terhadap anaknya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 40

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 41

<sup>18</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Op., Cit., hlm. 107

Pengakuan anak luar kawin merupakan bentuk perbuatan hukum yang menimbulkan status hukum baru (*constitutief*) karena dengan adanya pengakuan, maka muncullah status dan hak bagi si anak di hadapan hukum perdata. Si anak yang sebelumnya tidak memiliki hak apa-apa terhadap ayah atau ibu biologisnya menjadi memiliki hak waris dan hak keperdataan lainnya.<sup>19</sup>

#### **D. Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Persoalan anak Luar Kawin**

##### **1. Duduk Perkara**

Pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara Pemohon 1 (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono.<sup>20</sup>

Moerdiono adalah seorang laki-laki yang sudah beristeri menikah lagi dengan Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim (pemohon). Pernikahan yang dilakukan oleh Machica dan Moerdiono telah sesuai dengan akad nikah secara Islam, tetapi tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di daerah Kecamatan yang berwenang, sehingga tidak

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 108

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

dicatat dalam buku Akta Nikah dan tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, padahal, dalam pasal 2 ayat 2 UU No 1/1974 Tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian masalahnya menjadi semakin rumit ketika anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono (pemohon 2) yang dilahirkan dari perkawinan tersebut memerlukan legalitas dan hak-hak keperdataannya sebagai seorang anak sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan dalam pasal 43 ayat 1 UU No 1/1974 menetapkan bahwa: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>21</sup>

Pemohon 1 maupun pemohon 2 merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh ketentuan pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 UU No 1/1974 tersebut karena perkawinan pemohon 1 tidak diakui menurut hukum dan anaknya (pemohon 2) tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya (Moerdiono) dan keluarga ayahnya.

Para pemohon yang mengajukan permohonan uji materiil atas dasar adanya hak konstitusional sebagai warga negara yang dianggap terlanggar oleh adanya ketentuan pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 UU No 1/1974 tentang perkawinan, yang telah bertentangan dengan ketentuan pasal 28 B ayat 1 dan 2, dan pasal 28

---

<sup>21</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op., Cit.,* hlm. 17



D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut dengan UUD 1945) hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan;<sup>22</sup>
2. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon (norma agama). Hal senada juga disampaikan oleh Van Kan: “Kalau pelaksanaan norma-norma hukum tersebut tidak mungkin dilakukan, maka tata hukum akan memaksakan hal lain, yang sedapat mungkin mendekati apa yang dituju norma-norma hukum yang bersangkutan atau menghapus akibat-akibat dari pelanggaran norma-norma hukum itu.” (Van Kan, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan dari *Inleiding tot de Rechtswetenschap* oleh Mr. Moh. O. Masduki), PT. Pembangunan, Jkt, cet. III, 1960, hal. 9-11.)<sup>23</sup>
3. Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki

---

<sup>22</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

<sup>23</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas pemikahan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang dikarenakan cara pernikahan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang dilahirkan dari pemikahan tersebut adalah sah di hadapan hukum serta tidak diperlakukan berbeda. Tetapi, dalam praktiknya justru norma agama telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa yaitu norma hukum. Perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan norma agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah. Padahal, dalam UUD 1945 dinyatakan anak terlantar saja, yang status orang-tuanya tidak jelas, dipelihara oleh negara. Dan, hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak Pemohon yang dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan rukun nikah dan norma agama justru dianggap tidak sah oleh UU Perkawinan. Konstitusi Republik Indonesia tidak menghendaki sesuatu yang sudah sesuai dengan norma agama justru dianggap melanggar hukum berdasarkan norma hukum. Bukankah hal ini merupakan pelanggaran oleh norma hukum terhadap norma agama;<sup>24</sup>

4. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yaitu yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Telah terjadi pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, karena Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan pemikahan Pemohon yang telah dilakukan secara sah sesuai dengan agama yang dianut Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan pula anak hasil pemikahan Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum pula; Jelas hak konstitusional dari anak telah diatur dan diakui dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Kenyataannya sejak Iahirnya anak Pemohon telah mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal-usul dari anak Pemohon dengan hanya

---

<sup>24</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

mencantumkan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami dari Pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh dan membiayai anak Pemohon. Tidak ada seorang anakpun yang dilahirkan di muka bumi ini dipersalahkan dan diperlakukan diskriminatif karena cara pemikahan yang ditempuh kedua orang tuanya berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma agama. Dan, anak tersebut adalah anak yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum; Kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya UU Perkawinan berkaitan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak di luar perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Kenyataan ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat, sehingga merugikan Pemohon; Kelahiran anak Pemohon ke dunia ini bukanlah suatu kehadiran yang tanpa sebab, tetapi sebagai hasil hubungan kasih-sayang antara kedua orang tuanya (Pemohon dan suaminya), namun akibat dari ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyebabkan suatu ketidakpastian hukum hubungan antara anak dengan bapaknya. Hal tersebut telah melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya. Juga menyebabkan beban psikis terhadap anak dikarenakan tidak adanya pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya di dunia. Tentu saja hal tersebut akan menyebabkan kecemasan, ketakutan dan ketidaknyamanan anak dalam pergaulannya di masyarakat;<sup>25</sup>

5. Bahwa Pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, yaitu Pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan Pemohon serta untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Akibatnya, Pemohon tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak. Tegasnya, UU Perkawinan tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, ketakutan, dan diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya. Bukankah Van Apeldoorn dalam bukunya *Incleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland* menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan

---

<sup>25</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikan. Kepentingan individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya (Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht* oleh Mr. Oetari Sadino, Noordhoff-kalff N.V. Jkt. Cet. IV, 1958, hal. 13). Norma konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945 salah satunya mengandung tujuan hukum. Tujuan hukum dapat ditinjau dari teori etis (*etische theorie*) yang menyatakan hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Kelemahannya adalah peraturan tidak mungkin dibuat untuk mengatur setiap orang dan setiap kasus, tetapi dibuat untuk umum, yang sifatnya abstrak dan hipotetis. Dan, kelemahan lainnya adalah hukum tidak selalu mewujudkan keadilan. Di sisi lain, menurut teori utilitis (*utilities theorie*), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kelemahannya adalah hanya memperhatikan hal-hal umum, dan terlalu individualistis, sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum. Teori selanjutnya adalah campuran dari kedua teori tersebut yang dikemukakan oleh para sarjana ini. Bellefroid menyatakan bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah. Utrecht menyatakan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum bertugas polisionil (*politieele taak van het recht*). Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*). Sedangkan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat (Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Cet. Pertama, 1991, hal. 23-26). Berdasarkan penjelasan tersebut, norma hukum yang termaktub dalam UU Perkawinan telah melanggar hak konstitusional yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon;<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

## 2. Pertimbangan Hukum

Adapun pertimbangan hukum dalam putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 adalah sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);<sup>27</sup>
2. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*; dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;<sup>28</sup>
  - a. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
  2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  3. badan hukum publik atau privat; atau
  4. lembaga negara;
3. Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
  - b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
4. Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusanputusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
5. Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf 2b dan 4 di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:
6. Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional

yang diatur dalam UUD 1945 yaitu: Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”; Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”, dan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”; Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974;

7. Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
8. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### 3. Pendapat Mahkamah

#### a. Pokok Permohonan

Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;<sup>29</sup>

Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan, “... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat

---

<sup>29</sup> Ibid.

*dalam daftar pencatatan*”. Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan; dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif.<sup>30</sup>

*Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [*vide* Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].<sup>31</sup>

*Kedua*, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*



berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya;<sup>32</sup>

Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.<sup>33</sup>

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” **harus dibaca**, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”;<sup>35</sup>

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;<sup>36</sup>

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

## 5. Amar Putusan

Mengadili,

Menyatakan:<sup>38</sup>

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

### **E. Hak Dan Kedudukan Yang Timbul Pada Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK**

Diakui ataupun tidak, lahirnya putusan MK atas permohonan uji materiil (*judicial review*) yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono telah membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga pada khususnya yang berlaku di Indonesia, banyak pro dan kontra mengiringi lahirnya putusan tersebut, sebagian pendapat menyatakan bahwa putusan itu akan memberikan perubahan hukum ke arah yang lebih baik dalam upaya perlindungan hak-hak anak di mata hukum dan masyarakat, sedangkan yang lain berpendapat bahwa putusan tersebut akan memunculkan banyak kerumitan dan persoalan baru menyangkut hukum waris yang berlaku di Indonesia, bahkan sebagian aliran garis keras menyatakan bahwa putusan MK tersebut telah *melegalisasi* perzinahan di Indonesia.<sup>39</sup>

Terlepas dari berbagai pendapat yang berkembang di masyarakat luas, substansi putusan tersebut jika dilihat dari sudut pandang hak asasi anak merupakan cikal bakal lahirnya sistem hukum yang akan memanusiakan manusia, karena kenyataan yang terjadi selama ini dalam kasus anak yang lahir diluar perkawinan, hukum sama sekali tidak bisa memberikan rasa keadilan bagi setiap

---

<sup>39</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Op., Cit.*, hlm. 163

warga negaranya yang menurut konstitusi justru harus diperlakukan sama di hadapan hukum.<sup>40</sup>

Berkaitan dengan seorang anak lahir di luar kawin, maka perwalian akan dipegang oleh pihak ibu hal ini sebagai akibat dari pasal 43 ayat 1 undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan keluarnya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, maka timbul hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang nyata dan terbukti bahwa antara anak dan si ayah memiliki hubungan darah atau si ayah adalah orang yang telah membenihkan si anak di rahim ibunya, sehingga dengan terbukanya hubungan perdata tersebut, maka hak *alimentasi* (pemeliharaan) antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya menjadi terjalin. Sejak keluarnya putusan MK tersebut seorang anak melalui putusan pengadilan berhak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dari ayah biologisnya seperti halnya ia juga memiliki kewajiban itu terhadap anak sahnya.<sup>41</sup>

Hubungan perdata yang dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 undang-undang perkawinan adalah adanya hubungan nasab, hak waris, hak wali, hak hadonah, hak nafkah serta hak-hak yang lainnya.

Dengan adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, seorang anak dan ibunya berhak dan terbuka peluang untuk membuktikan seorang laki-laki yang mereka

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 164

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 269-270

tunjuk adalah ayah yang telah membenihkannya. Jika berdasarkan putusan pengadilan seorang laki-laki dinyatakan terbukti sebagai ayah biologis si anak, maka secara hukum si laki-laki tersebut sejak saat keluarnya putusan pengadilan itu akan memiliki kewajiban untuk memberikan *alimentasi* kepada anak biologisnya dalam bentuk biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan.<sup>42</sup>

Dalam konstruksi hukum Islam memang agak sulit untuk menempatkan posisi anak luar kawin sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh putusan MK, karena anak luar kawin sama sekali tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya, sehingga dia tidak mungkin bisa menjadi ahli waris dari ayah biologisnya. Namun jika kita kembali kepada pengertian bahwa hak keperdataan itu bukan hanya sekedar menyangkut persoalan tentang waris-mewaris, maka ketidakmungkinan dalam hukum pewarisan Islam sebenarnya bisa diantisipasi dengan alternatif yang lain, misalnya dengan hak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi si anak dalam bentuk nafkah hadhanah, sedangkan terhadap harta peninggalan, maka si ayah biologis dapat memberikan hibah atau wasiat kepada si anak sepanjang jumlahnya tidak melebihi sepertiga harta yang dimilikinya agar tidak merugikan kepentingan para ahli waris lain yang sah.<sup>43</sup>

Putusan MK tidak membatasi bahwa pengakuan anak luar kawin dalam hukum hanya terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah namun tidak dilakukan pencatatan berdasarkan pasal 2 ayat 2 undang-undang

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 271

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 273-274

perkawinan (anak siri), sehingga putusan MK tersebut juga bisa menjadi dasar bagi anak luar kawin dalam artian yang lebih luas, seperti anak zina baik dalam pengertian hukum barat maupun anak zina dalam pengertian hukum Islam maupun anak sumbang. Karena tidak disebutkan secara jelas dalam putusan MK mengenai pembatasan makna hanya pada anak yang lahir dari perkawinan siri saja walaupun latar belakang lahirnya putusan tersebut didasari oleh permasalahan anak sebagai akibat dari perkawinan siri.<sup>44</sup>

Pertimbangan hukum putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 hanya menitik beratkan perlindungan hukum kepada hak-hak anak dan kurang mempertimbangkan keberadaan lembaga perkawinan yang dijunjung tinggi oleh Islam, bahkan oleh semua agama. Dalam konsep agama apapun lembaga perkawinan merupakan satu-satunya cara untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sejahtera, sekaligus sebagai media yang bersih dan sehat secara biologis dan sosiologis dalam melestarikan kehidupan manusia dari generasi ke generasi.<sup>45</sup>

Tidak salah kiranya manakala putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 dimaknai melegalkan perzinahan, karena hubungan keperdataan (hubungan hukum) antara anak dan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dapat ditetapkan melalui uji biologis berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi (tes DNA = *Deoxyribonukleik Acid dsb.*), tanpa dilihat ada akad nikah secara syar'i apa tidak. Jika faktanya tidak terjadi akad nikah (sirri/dibawah tangan) dan hak-hak

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 274

<sup>45</sup> Dikutip dari tulisan A. Zahri, Pro Kontra Putusan MK, (Badilag.net), pada hari sabtu 25 Mei 2013, Pukul 15.30

keperdataan kedua belah pihak diakui oleh hukum, apa tidak bisa dikatakan *delegitimasi* lembaga perkawinan.<sup>46</sup>

Sebenarnya putusan MK itu akan lebih adil dan tepat jika tetap berpijak pada permohonan Machicha Mochtar yang mendalilkan bahwa ia telah menikah secara sirri dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam. Menurut dalil permohonan kelahiran anak Machicha Mochtar dengan Moerdiono bukan dari hasil perzinahan, namun dari hasil perkawinan dibawah tangan. Jika MK konsisten dalam pertimbangan hukum terhadap pasal 2 ayat 1 UU No 1/1974 maka seharusnya anak yang mendapat hubungan perdata dengan ayahnya adalah yang dapat membuktikan di depan sidang pengadilan bahwa mereka pernah mengadakan akad nikah.<sup>47</sup>

Sehingga rumusan pertimbangan hukum dan amar putusannya berbunyi, *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya sepanjang dapat dibuktikan di depan pengadilan bahwa mereka pernah menikah”*. Bila rumusan amar putusan MK seperti tersebut di atas, maka sekaligus memberikan payung hukum terhadap permohonan isbat nikah yang selama ini berjalan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dan tetap menjunjung tinggi lembaga perkawinan.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*



## F. Analisis Penulis

Dengan memperhatikan uraian-uraian di atas dan dalam bab-bab sebelumnya, penulis berpendapat bahwa pencatatan perkawinan hanyalah suatu kewajiban administratif yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak berimplikasi terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan. Sah atau tidaknya suatu perkawinan kembali lagi dengan agama masing-masing. Walaupun dalam UU No 1/1974 pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan akan tetapi menurut penulis suatu perkawinan adalah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 29 KHI yang mengacu pada pasal 2 ayat 1 UU No 1/1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Akan tetapi penulis tetap menyarankan agar setiap perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan tetaplah harus dicatatkan untuk menjamin kepastian hukum dan bukan hanya berstatus sebagai suami isteri dalam agama tetapi juga dimata negara.

Dalam putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 disebutkan bahwa pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai

menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*.

Menurut pendapat penulis, putusan MK tersebut kurang tepat karena dalam putusan tersebut tidak secara jelas dan tegas diterangkan makna dari frasa “anak luar kawin” yang dimaksud oleh MK. Ketidakjelasan dan ketidak tegasan maksud dari frasa tersebut menimbulkan kerancuan bagi masyarakat dalam memaknai putusan MK tersebut. Jika MK konsisten dalam pertimbangan hukum maka seharusnya anak yang mendapat hubungan perdata dengan ayahnya adalah yang dapat membuktikan di depan sidang pengadilan bahwa mereka pernah mengadakan akad nikah.

Tujuan perombakan (review) Pasal 43 ayat 1 UU No 1/1974 tersebut adalah:

1. Memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya merupakan sebuah realitas menjadi hubungan hukum, sehingga memiliki akibat hukum.
2. Memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak baik terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya.

3. Memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan meskipun perkawinan orangtuanya tidak (belum) ada kepastian.
4. Menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya menurut hukum sebagaimana hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
5. Menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum (legal custody) memelihara setiap anak yang dilahirkan dari darahnya.
6. Melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya hubungan darah, hak dan tanggung jawab satu sama lain.
7. Menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anak pada umumnya.
8. Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan biaya penghidupan, perlindungan dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya.
9. Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya itu, dalam hal menyebabkan lahirnya anak, mereka tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut.

Tujuan-tujuan perombakan (review) Pasal 43 ayat (1) tersebut terlihat sangat erat kaitannya dengan *hifdhu al-nasl* yang merupakan salah satu tujuan pokok dari lembaga hukum perkawinan dalam hukum Islam. Oleh karena itu untuk meraih tujuan-tujuan itu dapat diraih secara benar dan pasti, bukanlah dengan merombak Pasal 43 ayat (1) UUP tersebut, melainkan dengan cara me-review Undang-Undang

Perkawinan secara keseluruhan yang selama ini dirasakan madul dan tidak tegas serta tidak memberikan sanksi apapun terhadap orang yang melanggarnya. Selain itu tujuan-tujuan tersebut tidak secara jelas menunjuk pada keadaan anak yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) itu, karena substansi yang diatur dalam pasal ini adalah tentang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan atau anak yang lahir dari seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan kasus yang menjadi dasar permohonan yudisial review ini adalah kasus anak Moerdiono dari istri sirinya yang bernama Hj. Aisyah Mochtar. Kasus anak Moerdiono ini tidak dapat dikategorikan anak di luar perkawinan sebagaimana yang ditunjuk Pasal 43 tersebut, melainkan anak yang lahir dari perkawinan poligami di bawah tangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Anak yang lahir di luar perkawinan, maka hubungan nasab dan perwalian akan dipegang oleh pihak ibu hal ini sebagai akibat dari pasal 43 ayat 1 undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak menurut hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam KHI pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan undang-undang perkawinan, karena pasal 100 KHI mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan pasal 43 ayat 1 undang-undang perkawinan, dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dengan keluarnya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, maka timbul hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang nyata dan terbukti bahwa antara anak dan si ayah memiliki hubungan darah atau si ayah adalah orang yang telah membenihkan si anak di rahim ibunya, dengan adanya hubungan perdata tersebut, maka hak *alimentasi* (pemeliharaan) antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya menjadi terjalin. Dengan adanya putusan MK tersebut seorang anak melalui putusan pengadilan berhak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dari ayah biologisnya seperti halnya ia juga memiliki kewajiban itu terhadap anak sahnya.

Putusan MK tidak membatasi bahwa pengakuan anak luar kawin dalam hukum hanya terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah namun tidak dilakukan pencatatan berdasarkan pasal 2 ayat 2 undang-undang perkawinan (anak siri), sehingga putusan MK tersebut juga bisa menjadi dasar bagi anak luar kawin dalam artian yang lebih luas, seperti anak zina baik dalam pengertian hukum barat maupun anak zina dalam pengertian hukum Islam maupun anak sumbang. Karena tidak disebutkan secara jelas dalam putusan MK mengenai pembatasan makna hanya pada anak yang lahir dari perkawinan siri saja. Padahal latar belakang lahirnya putusan MK tersebut didasari oleh permasalahan anak yang lahir dari perkawinan siri.

Putusan MK mengabulkan permohonan pemohon yang mengandung cacat hukum. Kasus yang didalilkan Pemohon adalah kasus anak yang lahir sebagai akibat dari poligami di bawah tangan yang menurut hukum yang berlaku masih dimungkinkan mendapatkan jaminan hukum, sedangkan yang dimohonkan adalah me-review ketentuan Pasal 2 ayat (2) juga ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang status hukum anak yang lahir di luar perkawinan.

Putusan MK menganalogikan anak yang lahir sebagai akibat dari poligami di bawah tangan dengan anak yang lahir di luar perkawinan, padahal kedua status anak ini berada pada dua substansi yang berlainan menurut hukum. Pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 yang senada dengan Pasal 100 KHI, substansinya tidak

bertentangan dan atau sebenarnya sejalan dengan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga sejalan dengan syari'at Islam.

Putusan MK bertentangan terutama dengan Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan syari'at Islam dan pendapat imam madzhab. Oleh karena itu putusan MK ini akan mengundang polemik dalam masyarakat muslim yang berkepanjangan. Putusan MK melahirkan ketentuan normatif yang tidak mendorong untuk terciptanya suasana masyarakat yang tertib dan ta'at hukum, melainkan berupaya melegalsasikan suatu akibat dari perbuatan yang melanggar hukum.

Pasal 43 ayat (1) yang telah di-review oleh putusan MK hanya berlaku dalam hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya, selain hubungan keperdataan perwalian dalam perkawinan dan selain hubungan keperdataan dalam kewarisan.

## **B. Saran-saran**

Sebaiknya agar putusan MK itu lebih adil dan tepat jika tetap berpijak pada permohonan Machicha Mochtar yang mendalilkan bahwa ia telah menikah secara sirri dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam. Karena menurut dalil permohonan, kelahiran anak Machicha Mochtar dengan Moerdiono bukan dari hasil perzinahan, namun dari hasil perkawinan dibawah tangan. Jika MK konsisten dalam pertimbangan hukum terhadap pasal 2 ayat 1 UU No 1/1974 maka seharusnya anak yang mendapat hubungan perdata

dengan ayahnya bukan hanya dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan akan tetapi juga yang dapat membuktikan di depan sidang pengadilan bahwa kedua orangtuanya pernah mengadakan akad nikah.

Permasalahan kedudukan anak luar nikah tidak jarang menimbulkan pendapat yang berbeda oleh karena itu hendaklah bagi para hakim dan pihak-pihak terkait menangani masalah ini dengan adil dan tegas agar masyarakat lebih percaya dengan citra pengadilan yang dapat memutuskan perkara dengan seadil-adilnya serta tidak membuat putusan yang dapat menimbulkan makna yang luas sehingga dapat diartikan tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya putusan tersebut.

Bagi masyarakat yang akan atau telah melangsungkan perkawinan, hendaklah mencatatkan perkawinannya dihadapan pejabat yang berwenang, guna mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahannya serta untuk melindungi hak-hak isteri dan anak-anak. Bagi pihak-pihak yang berwenang sebaiknya menindaklanjuti putusan MK tersebut agar nantinya putusan tersebut tidak lagi menimbulkan pemaknaan yang rancu.

Agar kasus yang sama tidak terulang, maka sebaiknya pasal-pasal tentang prosudur poligami dalam undang-undang perkawinan tersebut perlu ditinjau ulang, yang sebenarnya kasus-kasus seperti ini sangat banyak terjadi di masyarakat, hanya saja mereka tidak mempermasalahkannya dan atau tidak keberatan atas poligami tersebut, kehidupan diantara mereka tetap berlangsung dengan damai, hak dan kewajiban di antara mereka berjalan sebagai mana lazimnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Bin Muhammad Idris Al-Syafi'i, *al-Majmu'*, Juz 16, Beirut: Dar al-kotob Al-Ilmiyah, 2009
- , *I'anatu Thalibin*, Juz 2, Beirut: Dar al-kotob Al-Ilmiyah, 2009
- Al-Muhalla*, Juz 17
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003
- D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012
- Darmabrata, Wahyono, *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Rizkita Jakarta, 2008
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumanatul 'Ali, 2005
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Hamid, Farida, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Apollo, tt
- Harian Indopos online, (Jum'at, 16 November 2012, Pukul 07:30 WIB
- Harian Waspada Online*, Senin, 03 Desember 2012
- J. Andy Hartanto, *Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek"*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2008
- , *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek"*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2012

- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- , *Hukum Waris*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990
- Majalah Detik, Edisi 30, tanggal 25 Juni - 1 Juli 2012
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana: Jakarta, 2008
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009
- Mudzhar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Muhammad bin Ismail, *Subulussalam Jilid 3*, Diterjemahkan dari “*Subulussalam*” oleh Abubakar Muhammad, Surabaya: Al-ikhlas, 1996
- , *Subulussalam Juz 3*, Bandung: Diponegoro, tt
- Nailul Authar, Juz 9*
- Nawawi, Hadari, *Metodologi Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990
- Okezone.com, Senin, 6 Desember 2010, Pukul 07:12 WIB
- Perangin, Efendi, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Airlangga University Press, 1986
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, Cet ke-39
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 199
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz, 3*

- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, Cet. Ke. 3
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1984
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, hlm. 379
- Supramono, Gatot, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2011
- Usman, Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1993
- Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1976
- Zahri, A., Pro Kontra Putusan MK, (Badilag.net), sabtu 25 Mei 2013

## **RIWAYAT HIDUP**

### **IDENTITAS**

Nama : Ferri Yansyah Tanjung  
Tempat/Tanggal Lahir : Aek Pardomuan/21 Juni 1989  
Alamat : Aek Pardomuan, Kecamatan Angkola Sangkunur,  
Kabupaten Tapanuli Selatan  
  
Nama Orangtua  
Ayah : Mhd. Alikan Tanjung  
Ibu : Halimatus Sa'diah  
Pekerjaan Orangtua  
Ayah : Guru  
Ibu : -  
Alamat : Aek Pardomuan, Kecamatan Angkola Sangkunur,  
Kabupaten Tapanuli Selatan

### **PENDIDIKAN**

1. Sekolah Dasar Negeri Huta Jawa tamat tahun 2003
2. MTs S Darul Mursyidi Sialogo tamat tahun 2006
3. Madrasah Aliyah Al-Ansor Manunggang Julu tamat tahun 2009
4. S-1 di STAIN Padangsidimpuan Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal As-Syakhsyah (AS) masuk tahun 2009.

Penulis,

Ferri Yansyah  
NIM. 09 210 0009